



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 293 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT SERTIFIKASI PROFESI PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT SERTIFIKASI PROFESI PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala BPSDM.
8. Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai yang selanjutnya disingkat PSPP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Cabang Provinsi.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD.
12. Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia yang mempunyai peran serta aktif dalam meningkatkan pelayanan dan produktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Sertifikasi Profesi adalah keseluruhan proses yang dilakukan oleh PSPP untuk menetapkan seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan.
17. Uji Kompetensi Teknis/Fungsional adalah proses penilaian kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, dilakukan oleh assesor dengan menggunakan alat ukur dan metode tertentu yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan sertifikasi profesi.
18. Assesor adalah seseorang yang telah memiliki sertifikat assesor untuk melakukan uji kompetensi tertentu sesuai dengan keahliannya.
19. Skema Sertifikasi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PSPP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSPP merupakan Unit Pelaksana Teknis BPSDM dalam pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi pegawai.
- (2) PSPP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) PSPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Kemeterian Dalam Negeri dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 4

- (1) PSPP mempunyai tugas melaksanakan pengujian kompetensi teknis/ fungsional dan pelaksanaan sertifikasi profesi pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSPP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PSPP;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PSPP;
 - c. pelaksanaan uji kompetensi teknis/fungsional pegawai;
 - d. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil uji kompetensi teknis/fungsional;
 - e. penyusunan SOP pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi;
 - f. pelaksanaan sertifikasi profesi pegawai;
 - g. pelaksanaan feedback/konseling hasil uji kompetensi;
 - h. pelaksanaan sertifikasi profesi pegawai bekerjasama dengan instansi Pembina dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - i. penyusunan skema sertifikasi;
 - j. pemeliharaan dan pengembangan mutu pelaksanaan uji kompetensi;
 - k. pelaksanaan sertifikasi profesi;
 - l. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan assesor;
 - m. pemeliharaan dan pengembangan mutu pelaksanaan sertifikasi profesi;
 - n. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi;
 - o. pelaksanaan kerja sama dengan tenaga ahli, ikatan profesi, lembaga pendidikan dan instansi/lembaga pemerintah dalam rangka uji kompetensi;
 - p. penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan kerahasiaan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen dan hasil penilaian kompetensi;
 - q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PSPP;
 - r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PSPP;
 - s. pengelolaan kearsipan data dan informasi PSPP;
 - t. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PSPP;
 - u. pengelolaan prasarana dan sarana PSPP;
 - v. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PSPP;
 - w. pemberian masukan dalam penyusunan standar kompetensi;
 - x. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan alat ukur serta sistem penilaian kompetensi pegawai;
 - y. pelaksanaan Penyusunan Peta Kompetensi;
 - z. pengelolaan bank soal pengembangan kompetensi;
 - aa. penyusunan dan mengelola pre test dan post test peserta pengembangan kompetensi; dan
 - bb. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PSPP.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) PSPP, terdiri dari :
- a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Uji Kompetensi;
 - d. Satuan Pelaksana Sertifikasi;
 - e. Satuan Pelaksana Jaminan Mutu; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PSPP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PSPP.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja UPT dalam pelaksanaan administrasi PSPP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PSPP;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PSPP;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PSPP;
 - f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PSPP;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PSPP;
 - h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PSPP;
 - i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PSPP;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PSPP;
 - k. mengelola tenaga ahli, asosiasi profesi dan assessor;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PSPP; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Uji Kompetensi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Uji Kompetensi merupakan Satuan Kerja lini PSPP dalam pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi pegawai.
- (2) Satuan Pelaksana Uji Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan uji kompetensi;
- d. melaksanakan uji kompetensi
- e. melaksanakan penilaian terhadap hasil uji kompetensi;
- f. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi;
- g. menyusun bank soal uji kompetensi;
- h. menyusun laporan dan rekomendasi hasil uji kompetensi;
- i. melaksanakan feedback/konseling hasil uji kompetensi;
- j. melaksanakan kerja sama dengan tenaga ahli, ikatan profesi, lembaga pendidikandan instansi/lembaga pemerintah dalam rangka uji kompetensi; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Uji Kompetensi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Sertifikasi Profesi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sertifikasi Profesi merupakan Satuan Kerja lini PSPP dalam pelaksanaan sertifikasi profesi pegawai.
- (2) Satuan Pelaksana Sertifikasi Profesi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan sertifikasi profesi pegawai;
 - d. menyusun skema sertifikasi;
 - e. melaksanakan sertifikasi profesi;
 - f. menyelenggarakan sertifikasi kediklatan;
 - g. menyusun dan mengolah pre test dan post test peserta diklat;
 - h. melaksanakan sertifikasi profesi pegawai bekerjasama dengan instansi pembina dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan assesor;
 - j. melaksanakan evaluasi dan resertifikasi assesor;

- k. melaksanakan kerja sama dengan tenaga ahli, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan instansi/lembaga pemerintah dalam rangka sertifikasi profesi; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sertifikasi Profesi.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Pengendali Mutu

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pengendali Mutu merupakan Satuan Kerja lini PSPP dalam pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan mutu pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendali Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengendali Mutu mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PSPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan mutu pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi;
 - d. memelihara dan mengembangkan mutu pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi;
 - e. menyusun dan memvalidasi alat ukur uji kompetensi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan standar kompetensi;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pengembangan alat ukur serta sistem penilaian kompetensi pegawai;
 - h. melaksanakan penyusunan peta kompetensi;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendali Mutu.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) PSPP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PSPP.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PSPP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPSDM.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PSPP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Badan Diklat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PSPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PSPP.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PSPP memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PSPP mengikuti dan mematuhi perintah kebadanan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PSPP wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PSPP, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PSPP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi BPSDM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai pada PSPP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PSPP mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian BPSDM.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PSPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PSPP merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PSPP sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima PSPP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Badan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

- (1) PSPP menyusun dan menyampaikan laporan berkala bulanan, triwulan, semester, tahunan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 26

Dalam rangka akuntabilitas, PSPP mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Badan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap PSPP dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Formasi jabatan pada PPSP diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja pada PPSP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62190

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 293 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT SERTIFIKASI PROFESI PEGAWAI



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO